BAB III

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Dengan perkembangan teknologi pada saat ini sehingga kebutuhan akan informasi semakin meningkat serta semakin instan dan higienis nya informasi yang di butuhkan dalam pemilihan suatu kepala daerah atau negara.

Maka tinjauan perusahaan ini berisi sejarah,visi dan misi,struktur organisasi serta deskripsi kerja pada bagian-bagian yang ada di KPU

Komisi Pemilihan Umum atau lebih dikenal KPU adalah suatu instansi pemerintahan yang bergerak di dalam pemilihan suatu kepala daerah dan Negara baik bupati,gubernur atau pun presiden serta anggota dewan daerah atau tingkat nasional.

Ada pun sejarah KPU sebagai berikut :

Sejarah KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebihkomprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Visi dan Misi

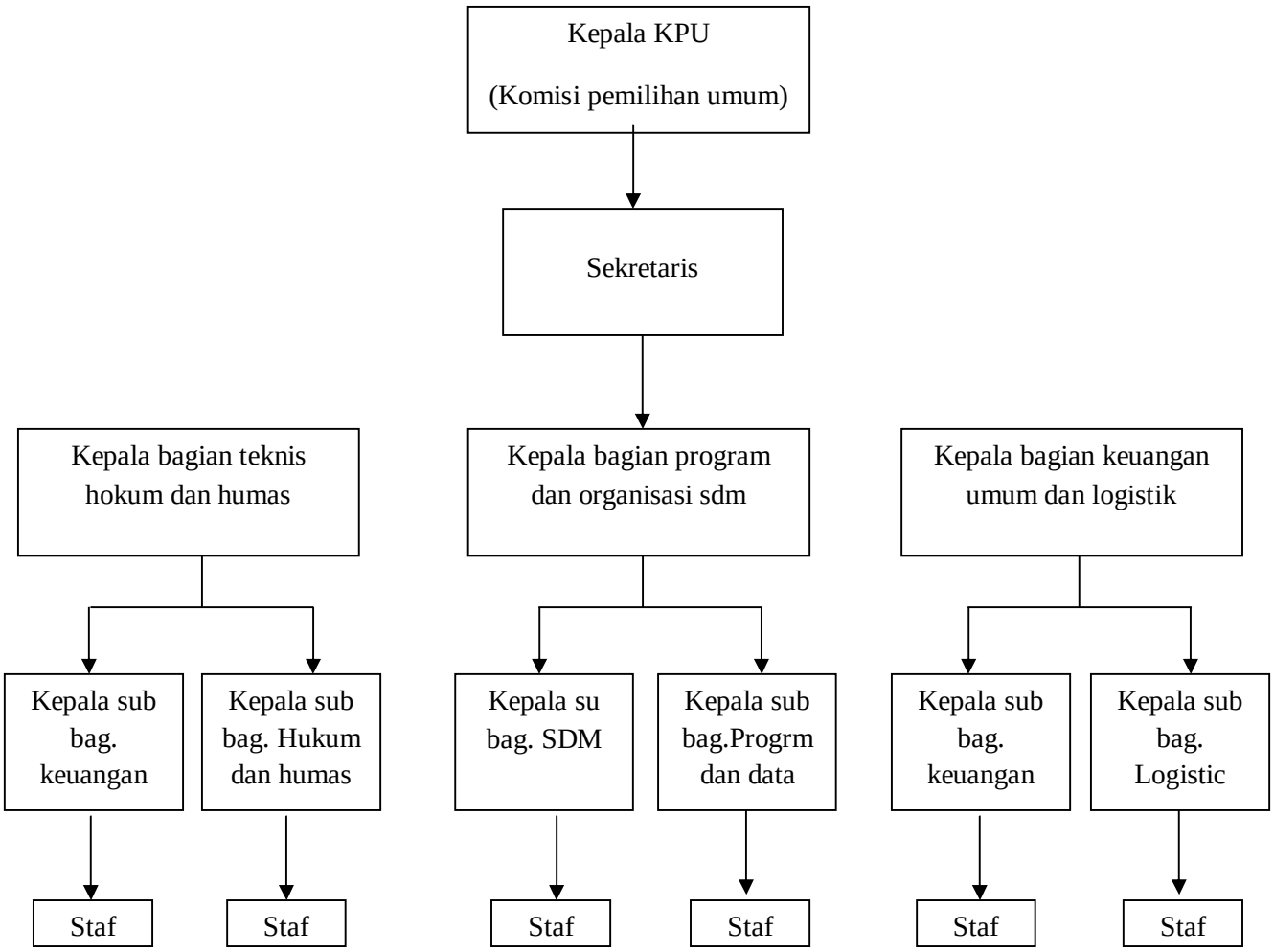
Visi :

Terwujud nya Masyarakat Jawa Barat yang mandiri

Misi :

1. Memecahkan stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara lebih cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan
2. Memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat berbasis agro industry dan bahari yang berwawasan lingkungan
3. Melancarkan reformasi sunggu-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan public, serta penggunaan anggaran yang pro public
4. Menumbuhkan investasi dalam negeri yang mampu secara langsung mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat
5. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan social politik dan perlindungan terhadap anak
6. Menyuguhkan kehidupan beragama yang rukun,toleransi dan penuh kesejukan
7. Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan local
8. Mengokohkan kualitas demokrasi dengan edukasi politik dan menyertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik

3.2 Struktur Organisasi



3.3 Deskripsi Kerja

1. Staf Pelaksana Bagian Program Data, Organisasi dan SDM

2. Staf Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3. Staf Pelaksana Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

(1) Staf Pelaksana pada SubBagian Program dan Data mempunyai Tugas :

a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebutuhan saran dan prasarana pemilu
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan kerjasama dengan pemerintah lain yang terkait
d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah
e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemilu
f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan data pemutakhiran penduduk dan daftar pemilih
g. mengumpulkan dan menghimpun dalam penyusunan laporan hasil pemilu khusus DPT
h. mengumpulkan dan mengolah bahan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi
i. melaksanakan pengoperasian pengembangan aplikasi pengolahan dan penyajian data dan informasi pemilu
j. mengumpulkan dan menyiapkan bahan hasil monitoring penyelenggaraan pemilu
k. mengumpulkan dan menyiapkan bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu
l. mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu
m. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dokumentasi penyelenggaraan pemilu
n. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu
o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data

p. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemuktahiran data kependudukan dan data pemilih
q. menjalankan tugas lain yang diperintah oleh pemimpin

(1A) Staf Pelaksana pada Subbagian Organisasi dan SDM mempunyai Tugas:

a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan sumber daya manusia
b. menyiapkan bahan usulan rencana mutasi pegawai
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk usulan kesejahteraan pegawai
d. menyusun dan menyiapkan bahan untuk usulan kesejahteraan pegawai.
e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan DUK
g. menghimpun peraturan perundangan-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang kepegawaian
h. melaksanakan penghimpunan DP3
i. melaksanakan penyiapan draft formasi pegawai
j. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pemberhentian PNS pada secretariat KPU provinsi dan secretariat KPU Kabupaten/Kota
k. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala bagi PNS Sekretariat KPU provinsi dan secretariat KPU Kabupaten/kota
l. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan pangkat bagi PNS secretariat KPU provinsi dan secretariat KPU Kabupaten/kota
m. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pegawai yang pension secretariat KPU provinsi dan secretariat KPU Kabupaten/kota
n. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan CPNS menjadi PNS secretariat KPU provinsi dan secretariat KPU Kabupaten/Kota
o. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan penempatan/pemindahan PNS secretariat provinsi dan secretariat kabupaten
p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Organisasi dan SDM
q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin

(2) Staf pelaksanaan pada Subbagian Keuangan mempunyai Tugas:

a. menyiapkan bahan untuk monitor dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota)
b. menghimpun peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
c. mengumpulkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan
d. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan supervisi anggaran
e. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ)
f. menghimpun data realisasi anggaran beserta Administrasi Data Komputer (ADK) untuk dikompilasi dan dilakukan rekonsiliasi dengan kanwil ditjen perbendaharaan
g. membuat daftar gaji
h. melaksanakan pembayaran gaji
i. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian keuangan
j. membuat dan menyusun laporan SAI dan Rekonsiliasi KPU Kabupaten/Kota
k. mengoperasikan aplikasi keuangan
l. menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

(2A) Staf pelaksanaan pada Subbagian Umum dan Logistik mempunyai Tugas:

a. melaksanakan urusan surat menyurat
b. melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di linkungan secretariat KPU provinsi
c. melaksanakan penomoran,pengetikan dan pengagendaan naskah dinas
d. melakukan urusan perlengkapan di linkungan
e. mencatat himpunan naskah dianas yang keluar
f. membantu menyusun dan menyimpan arsip aktif
g. mengdokumentasi kan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Logistik
h. mengumpulkan dan menyiapkan bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporan
i. menyiapkan bahan alokasi kebutuhan sarana pemilu
j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan logistic pemilu

k. melaksanakan inventaris barang
l. melaksanakan operasional aplikasi SIMAK BMN
m. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

(3) Staf pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai Tugas:

a. mengumpulkan bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangan tentang pemilu
b. mengumpulkan bahan untuk advokasi dan konsultasi hokum penyelenggara pemilu
c. mengolah bahan advokasi dan konsultasi hokum penyelenggaraan pemilu
d. mengumpulkan bahan untuk pembelaan advokasi dan sengketa hokum penyelenggaraan pemilu
e. mengumpulkan bahan-bahan untuk verifikasi factual peserta pemilu
f. membantu pelaksanakan verifikasi factual peserta pemilu
g. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan verifikasi factual peserta pemilu
h. menyusun bahan laporan kegiatan verifikasi factual peserta pemilu
i. mengumpulkan bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan dan audit dana kampanye peserta pemilu
j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan
k. menginventaris dan mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan pemilu
l. menyusun draf keputusan KPU Provinsi yang bersifat penetapan dalam setiap tahapan pemilu
m. menyusun berita acara rapat pleno KPU Provinsi
n. menyusun anggaran pembiayaan untuk advokasi dan konsultasi hokum
o. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin

(3A) Staf pelaksana Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai Tugas:

a. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Provinsi
b. menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi daerah untuk pemilu anggota DPRD Provinsi

c. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan,perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu
d. menyusun draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu
e. menyiapkan bahan penggantian antar waktu DPRD Provinsi
f. menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPR Provinsi mengumpulkan bahan melengkapi kekurangan persyaratan
g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
h. menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
j. menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat,pelaksanaan pendidikan pemilu
l. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolahan keuangan pemilu
m. menyusun dan mengelola rencana pedoman teknis pelaksanaan pemilu kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
n. memfasilitasi pemantauan kegiatan pelaksanaan pemilu
o. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpi